



**PENETAPAN**

**Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**JAMES DAVID TANPUTRAWAN MUYONO**, tempat/ tanggal lahir di Madiun, 11 Januari 1999, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan AW Syahrani Gang 3 No. 53, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Email: jamesdvd110@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Februari 2024 dengan Register Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Smr;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 21 Februari 2024, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara lisan dengan alasan adanya perbaikan terhadap surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa menurut Hakim perkara permohonan pada prinsipnya bersifat *ex parte* sehingga pencabutan perkara merupakan hak Pemohon yang dapat diajukan kapan saja apabila dikehendakinya dan pencabutan perkara tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan ini dicabut oleh Pemohon, maka dalam rangka melaksanakan tata tertib administrasi, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk melakukan pencoretan permohonan Pemohon dalam Buku Register Perkara Perdata Permohonan;

*Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan dicabutnya perkara permohonan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Smr oleh Pemohon, maka seluruh biaya yang timbul karena adanya gugatan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor: 57/Pdt.P/2024/PN Smr tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencoret perkara tersebut dari Daftar Register Perkara yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Lili Evelin, S.H., M.H sebagai Hakim. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**SITI MAISYURAH, S.H.**

**LILI EVELIN, S.H., M.H**

### Perincian biaya :

Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
Pemberkasas/ATK	: Rp100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)